BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 360 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PORTAL INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebutuhan desiminasi dan penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah yang terstruktur dan sistematis serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi pelayanan dan perekonomian masyarakat perlu menyusun Portal Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (POSIIDA);

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Portal Sisitem Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Penyusun Portal Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulaun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Renca Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 6)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Angggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 49)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PORTAL INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentukan tim penyususun Portal Informasi Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim penyususun Sistem Informasi Riset Dan Inovasi Daerah (POSIIDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyusun konsep dan rancangan Portal Sistem Informasi Riset Dan Inovasi Daerah (POSIIDA) Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. mengumpulkan data dan informasi mengenai Riset Dan Inovasi Daerah (POSIIDA) Kabupaten Banggai Kepulauan dari berbagai sumber;
c. mengembangkan konten portal secara berkala dan melakukan pengelolaan pemeliharaan system;
d. Melakukan evaluasi dan pengembangan Portal secara berkala; dan
e. melaporkan kegiatan penyusunan Portal POSIIDA, Evaluasi dan Pengembangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;dan*
4. *Masing-masing bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 360 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TENTANG PORTAL INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN PORTAL INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pengarah	:	BUPATI
Penanggung Jawab	:	KEPALA BAPEDA DAN LITBANG
Ketua	:	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Anggota	:	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK.
Anggota	:	SYAMSU RIZAL, SKM
Anggota		WILIANTO TUA
-		MOHAMAD RSAL AL KAMRI, S.Kom
		MOH NASWIZAR, S.IP
		INDRI APRIANI S DJULA, S.Stat
		NAHDA AMALIA AHMAD, S.Stat
		SELVI YULIANTI MANGGARA, S.Pd
		SALTI TIALI, SE
		ALWARSITO, S.Pi
		RIZAL AFRANSYAH, S. Kom

BUPATI BANGGAI KEPULAUNAN,

RUSLI MOIDADY